



PUTUSAN

Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM KUNTONO Alias ILHAM;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 28 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganeraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa **terdakwa ILHAM KUNTONO alias ILHAM** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ZURYATI USMAN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi Pertambangan Baganiti Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang**

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ILHAM KUNTONO bersama ZURYATI USMAN mengadakan rapat di rumah ZURYATI dengan mengundang sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang, membahas rencana aksi di kantor PT. PETS yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita sebelum berangkat ke kantor PT. PETS, ZURYATI USMAN menghubungi saksi ARTEN RASYID melalui telepon yang menyampaikan **“agar berkumpul di Sekret/Kantor KUD Darma Tani”**, kemudian saksi ATEN RASYID pun datang ke rumah saksi ZURYATI USMAN yang dianggap sebagai sekretariat sementara berboncengan dengan saksi SARIDIN POTABUGA, setelah saksi sampai di rumah saksi ZURYATI USMAN, kemudian saksi ZURYATI USMAN dan terdakwa ILHAM KUNTONO menyampaikan kepada massa yang berkumpul di tempat tersebut sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan perkataan **“kalau kita akan ke lokasi pertambangan milik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) 100 Hektar”** lalu saksi ATEN RASYID bertanya **“dalam rangka apa kita mau ke lokasi pertambangan”**, dan dijawab oleh saksi ZURYATI USMAN **“akan berpidato di sana tolong dikawal”**, lalu saksi ATEN RASYID bertanya **“pidato permasalahan apa”**, dan saksi ZURYATI USMAN menjawab **“pidato terkait putusan Mahkamah Agung”**, lalu saksi ATEN RASYID menyetujui ikut ke lokasi pertambangan bersama dengan massa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan saksi ATEN RASYID ditunjuk oleh saksi ZURYATI USMAN sebagai kordinator lapangan, kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO memberi arahan kepada massa aksi sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang **“kita hari ini ke**

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



lokasi pertambangan untuk menyampaikan putusan Mahkamah Agung, jadi di himbau kepada anggota agar mengawal putusan Mahkamah Agung tersebut, menjaga ibu ketua (ZURYATI USMAN) berpidato dan menjaga keamanan jangan sampai anarkis”, setelah itu terdakwa ILHAM KUNTONO mengatakan “ayo kita ke mobil”, dan kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO, saksi ZURYATI USMAN, saksi ATEN RASYID dan saksi MOHAMAD MBUINGA menaiki mobil Toyota Hilux warna putih (mobil komando orasi), sedangkan saksi SARIDIN POTABUGA bersama massa aksi lainnya menggunakan sepeda motor, berangkat ke lokasi pertambangan milik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) di Lokasi Pertambangan Baganiti Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato.

➢ Sesampainya di Portal PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yang saat itu tertutup terdakwa ILHAM KUNTONO dan saksi SURYATI USMAN turun dari mobil dan memaksa untuk masuk ke dalam area pertambangan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dengan mengatakan “portal tolong di bukakan karena ibu ZURYATI USMAN ingin berpidato, dan mau ketemu dengan Manager PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS)” namun tidak diizinkan masuk oleh petugas keamanan dan Anggota Kepolisian yang menjaga Portal dengan alasan “tidak ada pengurus”. Setelah itu terdakwa ILHAM KUNTONO, saksi ZURYATI USMAN beserta massa aksi membentangkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan “**DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XII/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Paraf Hakim	K	An
	e	gg
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



**NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023**”, kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO menyampaikan **“Lahan pertambangan ini milik rakyat, ijin usaha pertambangan milik KUD Darma Tani dan KUD Darma Tani itu adalah kami, pengurusnya yang sah adalah ibu Zuryati Usman sehingga segala kegiatan di area ini segera dihentikan”**, selanjutnya terdakwa ILHAM KUNTONO dan saksi ZURYATI USMAN memutar rekaman suara dari saksi ZURYATI USMAN di pengeras suara pada mobil komando.

➢ Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO, saksi ZURYATI USMAN masuk ke area pertambangan dan berdiskusi dengan saksi MEYDI CHRISTIAN WANTAH salah satu karyawan PT. PETS, akhirnya saksi MEYDI CHRISTIAN WANTAH mengizinkan perwakilan saja yang masuk, namun terdakwa ILHAM KUNTONO mengatakan kepada massa aksi **“ayoo semua masuk, semua masuk kedalam, ibu ketua naik mobil, mana mobil ayoo masuk”** sambil memberikan isyarat tangannya kepada massa aksi untuk masuk sehingga menyebabkan massa aksi memaksa masuk ke , namun mobil komando tidak masuk ke area PT. PETS. Selanjutnya terdakwa ILHAM KUNTONO dan saksi ZURYATI USMAN menyuruh beberapa massa aksi untuk menempelkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”** pada dinding bangunan Genset PT. PETS dengan cara mengikatnya, lalu sdr. ILHAM KUNTONO dan sdr.

Paraf Hakim	K	An
	e	gg
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



ZURIYATI USMAN beserta massa aksi berjalan kaki masuk ke dalam area pertambangan, lalu kami masuk dengan berjalan kaki menuju ke ruangan-ruangan yang saat itu ada para karyawan PT. PETS di antaranya saksi EKO MUJIONO, saksi AHMAD ISMAIL dan karyawan lainnya yang sedang bekerja lalu terdakwa ILHAM KUNTONO bersama massa aksi beramai-ramai memerintahkan kepada para karyawan PT. PETS yang sedang bekerja dengan mengatakan **“bapak-bapak silahkan keluar dan stop kegiatan saat ini”** sehingga para karyawan PT. PETS berhenti bekerja karena ketakutan, selain itu saksi ZURYATI USMAN memerintahkan kepada saksi ATEN RASYID untuk sementara memberhentikan pengeboran karena saksi ZURYATI USMAN akan berpidato, lalu saksi ATEN RASYID mendatangi operator pengeboran dan menyampaikan agar menghentikan pengeboran. Selanjutnya saksi ATEN RASYID kembali bergabung dengan terdakwa ILHAM KUNTONO, saksi ZURYATI USMAN dan massa aksi lainnya di ruangan kantor Departemen GEOS sambil berkata kepada para karyawan PT. PETS dengan kalimat **“silahkan masuk dan jangan bikin gerakan tambahan, apabila membuat gerakan tambahan maka saya yang menjadi lawannya”**.

➤ Saat berada di dalam ruangan ruangan kantor Departemen GEOS terdakwa ILHAM KUNTONO bertanya **“mana manager PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) karena ada yang ingin disampaikan”**, lalu salah satu karyawan PT. PETS mengatakan manager sedang tidak ada, lalu terdakwa ILHAM KUNTONO mengatakan **“Karyawan yang ada disitu untuk mewakili apa yang disampaikan oleh saksi ZURYATI USMAN”**, lalu terdakwa ILHAM KUNTONO menyampaikan lagi **“bahwa pengurus KUD Darma Tani yang sah adalah ibu Zuriyati Usman, olehnya itu segala kegiatan diarea BAGANITI harus dihentikan, sdr. ILHAM KUNTONO memberikan waktu sampai dengan manajemen**

Paraf Hakim	K	An
	e	gg
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



*perusahaan datang ke rumah Ibu Zuryati Usman untuk meminta ijin, setelah mendapatkan ijin barulah karyawan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) bisa melakukan aktifitas”* kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO menyampaikan *“sudah, tidak perlu lagi, surat sudah ada dikantor beliau, sudah banyak sekali dilayangkan ke muspida, jadi saya minta bapak komando seluruh pekerja berhenti, berhenti, karena ini sudah milik penambang lokal, saya merupakan anggota koperasi”*, selanjutnya sdri. ZURIYATI USMAN berpidato. Setelah kurang lebih 30 menit kemudian, terdakwa ILHAM KUNTONO dan saksi ZURIYATI USMAN keluar dari ruangan tersebut diikuti oleh seluruh massa aksi dan berjalan menuju kendaraan masing-masing, setelah sampai dikendaraan massa aksi kembali ke rumah saksi ZURIYATI USMAN, dan sekitar pukul 14.00 wita massa aksi membubarkan diri.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM KUNTONO bersama saksi ZURIYATI USMAN dengan mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut diatas serta membentangkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”** mengakibatkan massa aksi terhasut untuk merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, sedangkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) merupakan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Puncak Emas Tani Sjahtera.

➤ Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh terdakwa ILHAM KUNTONO bersama saksi ZURYATI USMAN dihadapan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang massa aksi dengan tujuan keinginannya untuk menghentikan kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan dinyatakan dalam bentuk baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”** merupakan wujud dari perbuatan penghasutan.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ILHAM KUNTONO bersama saksi ZURYATI USMAN mengakibatkan terhentinya aktifitas pertambangan pada PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yaitu Standbye Rig terhenti, Dailey Time Helicopter, dan produktifitas karyawan terhenti, yang mengakibatkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) mengalami kerugian sebesar Rp.127.568.758,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

### ATAU

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ILHAM KUNTONO** alias **ILHAM** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **ZURYATI USMAN** (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi Pertambangan Baganiti Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa **ILHAM KUNTONO** bersama **ZURYATI USMAN** mengadakan rapat di rumah **ZURYATI** dengan mengundang sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh ) orang, membahas rencana aksi di kantor **PT. PETS** yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 sebelum berangkat ke kantor **PT. PETS**, **ZURYATI USMAN** menghubungi saksi **ARTEN RASYID** melalui telepon yang menyampaikan **“agar berkumpul di Sekret/Kantor KUD Darma Tani”**, kemudian saksi **ARTEN RASYID** pun datang ke rumah saksi **ZURYATI USMAN** yang dianggap sebagai sekretariat sementara berboncengan dengan saksi **SARIDIN POTABUGA**, setelah saksi sampai di rumah saksi **ZURYATI USMAN**, kemudian saksi **ZURYATI USMAN** dan terdakwa **ILHAM KUNTONO**

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



menyampaikan kepada massa yang berkumpul di tempat tersebut sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan perkataan **“kalau kita akan ke lokasi pertambangan milik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) 100 Hektar”** lalu saksi ATEN RASYID bertanya **“dalam rangka apa kita mau ke lokasi pertambangan”**, dan dijawab oleh saksi ZURYATI USMAN **“akan berpidato di sana tolong dikawal”**, lalu saksi ATEN RASYID bertanya **“pidato permasalahan apa”**, dan saksi ZURYATI USMAN menjawab **“pidato terkait putusan Mahkamah Agung”**, lalu saksi ATEN RASYID menyetujui ikut ke lokasi pertambangan bersama dengan massa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan saksi ATEN RASYID ditunjuk oleh saksi ZURYATI USMAN sebagai kordinator lapangan, kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO memberi arahan kepada massa aksi sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang **“kita hari ini ke lokasi pertambangan untuk menyampaikan putusan Mahkamah Agung, jadi di himbau kepada anggota agar mengawal putusan Mahkamah Agung tersebut, menjaga ibu ketua (ZURYATI USMAN) berpidato dan menjaga keamanan jangan sampai anarkis”**, setelah itu terdakwa ILHAM KUNTONO mengatakan **“ayo kita ke mobil”**, dan kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO, saksi ZURYATI USMAN, saksi ATEN RASYID dan saksi MOHAMAD MBUINGA menaiki mobil Toyota Hilux warna putih (mobil komando orasi), sedangkan saksi SARIDIN POTABUGA bersama massa aksi lainnya menggunakan sepeda motor, berangkat ke lokasi pertambangan milik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) di Lokasi Pertambangan Baganiti Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato.

➤ Sesampainya di Portal PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yang saat itu tertutup terdakwa ILHAM KUNTONO dan saksi SURYATI USMAN turun dari mobil dan memaksa untuk masuk ke dalam area

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dengan mengatakan **“portal tolong di bukakan karena ibu ZURYATI USMAN ingin berpidato, dan mau ketemu dengan Manager PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS)”** namun tidak diizinkan masuk oleh petugas keamanan dan Anggota Kepolisian yang menjaga Portal dengan alasan **“tidak ada pengurus”**. Setelah itu terdakwa ILHAM KUNTONO, saksi ZURYATI USMAN beserta massa aksi membentangkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XII/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”**, kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO menyampaikan **“Lahan pertambangan ini milik rakyat, ijin usaha pertambangan milik KUD Darma Tani dan KUD Darma Tani itu adalah kami, pengurusnya yang sah adalah ibu Zuryati Usman sehingga segala kegiatan di area ini segera dihentikan”**, selanjutnya terdakwa ILHAM KUNTONO dan saksi ZURYATI USMAN memutar rekaman suara dari saksi ZURYATI USMAN di pengeras suara pada mobil komando.

➢ Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO, saksi ZURYATI USMAN masuk ke area pertambangan dan berdiskusi dengan saksi MEYDI CHRISTIAN WANTAH salah satu karyawan PT. PETS, akhirnya saksi MEYDI CHRISTIAN WANTAH mengizinkan perwakilan saja yang masuk, namun terdakwa ILHAM KUNTONO mengatakan kepada massa aksi **“ayoo semua masuk, semua masuk kedalam, ibu ketua naik mobil, mana mobil ayoo**

Paraf Hakim	K	An
	e	gg
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



*masuk*” sambil memberikan isyarat tangannya kepada massa aksi untuk masuk sehingga menyebabkan massa aksi memaksa masuk ke , namun mobil komando tidak masuk ke area PT. PETS. Selanjutnya terdakwa ILHAM KUNTONO dan saksi ZURYATI USMAN menyuruh beberapa massa aksi untuk menempelkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”** pada dinding bangunan Genset PT. PETS dengan cara mengikatnya, lalu sdr. ILHAM KUNTONO dan sdr. ZURIYATI USMAN beserta massa aksi berjalan kaki masuk ke dalam area pertambangan, lalu kami masuk dengan berjalan kaki menuju ke ruangan-ruangan yang saat itu ada para karyawan PT. PETS diataranya saksi EKO MUJIONO, saksi AHMAD ISMAIL dan karyawan lainnya yang sedang bekerja lalu terdakwa ILHAM KUNTONO bersama massa aksi beramai-ramai memerintahkan kepada para karyawan PT. PETS yang sedang bekerja dengan mengatakan **“bapak-bapak silahkan keluar dan stop kegiatan saat ini”** sehingga para karyawan PT. PETS berhenti bekerja karena ketakutan, selain itu saksi ZURYATI USMAN memerintahkan kepada saksi ATEN RASYID untuk sementara memberhentikan pengeboran karena saksi ZURYATI USMAN akan berpidato, lalu saksi ATEN RASYID mendatangi operator pengeboran dan menyampaikan agar menghentikan pengeboran. Selanjutnya saksi ATEN RASYID kembali bergabung dengan terdakwa ILHAM KUNTONO, saksi ZURYATI USMAN dan massa aksi lainnya di ruangan kantor Departemen GEOS sambil

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



berkata kepada para karyawan PT. PETS dengan kalimat **“silahkan masuk dan jangan bikin gerakan tambahan, apabila membuat gerakan tambahan maka saya yang menjadi lawannya”**.

➤ Saat berada di dalam ruangan ruangan kantor Departemen GEOS terdakwa ILHAM KUNTONO bertanya **“mana manager PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) karena ada yang ingin disampaikan”**, lalu salah satu karyawan PT. PETS mengatakan manager sedang tidak ada, lalu terdakwa ILHAM KUNTONO mengatakan **“Karyawan yang ada disitu untuk mewakili apa yang disampaikan oleh saksi ZURYATI USMAN”**, lalu terdakwa ILHAM KUNTONO menyampaikan lagi **“bahwa pengurus KUD Darma Tani yang sah adalah ibu Zuriyati Usman, olehnya itu segala kegiatan diarea BAGANITI harus dihentikan, sdr. ILHAM KUNTONO memberikan waktu sampai dengan manajemen perusahaan datang ke rumah Ibu Zuryati Usman untuk meminta ijin, setelah mendapatkan ijin barulah karyawan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) bisa melakukan aktifitas”** kemudian terdakwa ILHAM KUNTONO menyampaikan **“sudah, tidak perlu lagi, surat sudah ada dikantor beliau, sudah banyak sekali dilayangkan ke muspida, jadi saya minta bapak komando seluruh pekerja berhenti, berhenti, karena ini sudah milik penambang lokal, saya merupakan anggota koperasi”**, selanjutnya sdr. ZURIYATI USMAN berpidato. Setelah kurang lebih 30 menit kemudian, terdakwa ILHAM KUNTONO dan saksi ZURYATI USMAN keluar dari ruangan tersebut diikuti oleh seluruh massa aksi dan berjalan menuju kendaraan masing-masing, setelah sampai dikendaraan massa aksi kembali ke rumah saksi ZURYATI USMAN, dan sekitar pukul 14.00 wita massa aksi membubarkan diri.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM KUNTONO bersama saksi ZURYATI USMAN dengan mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut diatas

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



serta membentangkan Spanduk/Baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”** mengakibatkan massa aksi terhasut untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) merupakan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Puncak Emas Tani Sjahtera.

➢ Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh terdakwa ILHAM KUNTONO bersama saksi ZURYATI USMAN dihadapan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang massa aksi dengan tujuan keinginannya untuk menghentikan kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan dinyatakan dalam bentuk baliho yang bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN**

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023**" merupakan wujud dari perbuatan penghasutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ILHAM KUNTONO bersama saksi ZURYATI USMAN mengakibatkan terhentinya aktifitas pertambangan pada PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yaitu Standbye Rig terhenti, Dailey Time Helicopter, dan produktifitas karyawan terhenti, yang mengakibatkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) mengalami kerugian sebesar Rp.127.568.758,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato No.Reg.Perk.: PDM-51/MRS/EKU/12/2023 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ILHAM KUNTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penghasutan”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM KUNTONO dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah baliho/spanduk warna hijau tulisan warna putih bertuliskan **“DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DIWILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023”**;
  2. 1 (satu) buah Flash Disk merk Robot warna kuning emas yang dalamnya berisikan foto dan video

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. Zuriyati Usman**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Kuntono alias Ilham** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penghasutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah baliho/spanduk warna hijau tulisan warna putih bertuliskan “DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PEGURUS KUD DHARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38. TAHUN 2023”;
  2. 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Robot warna kuning emas yang berisikan file foto dan video;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zuryati Usman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2024/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024, Penuntut Umum telah

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	
	a	
		1
		2

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 4 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 18 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 19 April 2024, dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2024 Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 4 April 2024, **namun** kemudian Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan pencabutan/permintaan bandingnya sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Terdakwa melalui KALAPAS yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Marisa tanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP, pencabutan permintaan banding Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM KUNTONO Alias ILHAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghasutan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 160 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ILHAM KUNTONO Alias ILHAM** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah baliho/spanduk warna hijau tulisan warna putih bertuliskan "DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP OP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO NOMOR 316/13/XI/TAHUN 2009, TANPA KOORDINASI DENGAN PENGURUS KUD DHARMA TANI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000172.AH.01.38.TAHUN 2023"
  2. 1 (satu) buah Flash Disk merk Robot warna kuning emas yang berisikan file foto dan video.

<i>Paraf Hakim</i>	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zuryati Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 4 April 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum secara lengkap sebagai tersebut dalam memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa tersebut telah mengambil alih seluruh pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga kemudian Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 160 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan diambil alihnya pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum menjadi putusan majelis hakim maka sudah sepatutnya pula amar pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya namun ternyata amar pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh dibawah tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa kami memohon pula agar seluruh isi Tuntutan dan Replik kami dalam perkara ini yang telah kami ajukan dalam persidangan tingkat pertama sebelumnya agar dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari memori banding ini.

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	
	a	
		1
		2

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan kami sehingga menyatakan banding adalah sebatas mengenai **lamanya masa pemidanaan** yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan mengajukan agar Terdakwa dijatuhi Pidana yaitu:

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM KUNTONO Alias ILHAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghasutan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 160 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ILHAM KUNTONO Alias ILHAM** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun.

Adapun alasan kami keberatan dengan amar pemidanaan dalam putusan Majelis Hakim karena amar pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan terhentinya aktifitas pertambangan pada PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yaitu Standby Rig terhenti, Dailey Time Helicopter dan produktifitas karyawan terhenti, yang mengakibatkan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) mengalami kerugian sebesar Rp.127.568.758,- (serratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
4. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah mencermati materi keberatan-keberatan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian keadaan-keadaan yang memberatkan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tidak terdapat fakta-fakta hukum baru lainnya yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 4 April 2024 dapat dipertahankan atau dikuatkan sepanjang mengenai tindak pidana yang terbukti, sedangkan mengenai pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diubah sebagaimana amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 160 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



**MENGADILI:**

- Menerima Pencabutan Permintaan Banding dari Terdakwa;
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM KUNTONO** alias **ILHAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan penghasutan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 4 April 2024 selebihnya;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis , tanggal 2 Mei 2024, oleh: Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro,

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhamad Aldrin Malie, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

ttd

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e t u a	
	1	2

Hal.24 dari 23 hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)